K

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Jalan: Andi Pangeran Pettarani Makassar,90222 Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR: 606/UN36/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang

- a. bahwa Calon Pengawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Calon Pengawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pengawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: HPS/019/XII/2019/RUMKIT, Tanggal 27 Desember 2019;
- c. bahwa Calon Pengawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 00051561/LATSAR CPNS III/3011/017/LAN-KEMENKES/2019, tanggal 13 Nopember 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
 - Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor UNM masa jabatan 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama

: Dr. Ridwan Daud Mahande, S.Pd., M.Pd.

NIP

: 198408042019031005

NIP

: Bonepute,04 Agustus 1984

Tempat/Tgl Lahir Pendidikan

: S-3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Tahun 2017

Jabatan

: Dosen Lektor : Penata, III/c

Pangkat/Gol Ruang Masa Kerja Golongan

: 1 Tahun 0 Bulan : Rp.2.802.300

Gaji Pokok Unit kerja

: FT Universitas Negeri Makassar.

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta

2. Biro SDM Kemendikbud di Jakarta

3. Kepala KPPN Makassar

4. Dekan FT Fakultas UNM Makassar

5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 3 Maret 2020

96607071991031003